

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”**. Penelitian tentang Pengangkatan Anak menurut menurut hukum Islam dan hukum adat ini bertujuan untuk memahami kedudukan anak angkat dalam hal warisan, dan untuk memahami akibat hukum pengangkatan anak yang dikaji dalam hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik melalui doktrin maupun dari buku, selain itu spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. sejak zama *Jahiliyah* pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya akan timbul akibat hukum baik bagi orang tua kandung, orang tua angkat dan anak angkat dan juga akan berpengaruh pada kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan.

*Kata Kunci : pengangkatan anak, hukum Islam, hukum adat*